



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BOYOLALI**

Nomor Urut SOP: C.3  
 Tanggal Pembuatan: \_\_\_\_\_  
 Tanggal Revisi: \_\_\_\_\_  
 Tanggal Efektif: \_\_\_\_\_  
 Disahkan oleh:   
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG KABUPATEN BOYOLALI  
 ARIEF GUNARTO, ST, MT  
 NIP. 19710628 199903 1 004

Nama SOP: **REKOMENDASI BUPATI TERHADAP PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA**

|   |  |
|---|--|
| <b>Dasar Hukum</b>  | <b>Kualifikasi Pelaksana</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah</li> <li>Peraturan Menteri Negara Agraria No 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Staf Teknis Min. ST Administrasi</li> <li>Pejabat Eselon IV</li> <li>Pejabat Eselon III</li> <li>Pejabat Eselon II</li> </ol> |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Alat/Bahan</b> | <b>Peralatan/Perlengkapan</b>  |
|                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer dan Printer</li> <li>Kamera Digital</li> <li>ATK</li> <li>Peraturan Perundangan terkait kewenangan dan pemberian hak atas tanah</li> <li>Kendaraan Dinas</li> </ol>  |
|                   | <b>Syarat</b>  |
|                   | Surat permohonan, proposal permohonan, Fotokopi permohonan dan saksi penguasaan fisik. Keputusan lembaga perwakilan masyarakat dilampiri Berita Acara dan Daftar Hadir rapat, gambar/sketsa batas tanah, surat pernyataan penguasaan fisik, Surat Keterangan Tanah, surat pernyataan kesaksian, dan surat pernyataan terkait lainnya |

|   |   |
|---|---|
| <b>Peringatan</b>   | <b>Pencatatan dan Pendaftar</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Nota dinas kepada Bupati Boyolali ditandatangani Asisten Pembangunan Sekda, setelah diparaf Kepala Bidang Penataan Ruang dan Kepala</li> <li>Draft surat rekomendasi ditandatangani oleh Bupati Boyolali setelah diparaf Kepala Dinas, Asisten Pembangunan Sekda, dan Sekretaris</li> <li>Dokumen asli Rekomendasi dan Nota Dinas serta surat permohonan dan berita acara klarifikasi diarsip</li> <li>Waktu maksimal penyelesaian rekomendasi maksimal 10 hari sejak kegiatan klarifikasi dan peninjauan lokasi</li> <li>Rekomendasi Bupati merupakan salah satu persyaratan guna pengajuan permohonan hak atas tanah negara menjadi tanah hak milik/hak pakai</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Catat nomor dan tanggal surat, dan diberi cap dinas</li> </ol> |

**SOP REKOMENDASI BUPATI TERHADAP PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA**

